

KONTRAK JUAL BELI TRANSNASIONAL

B. Rudioro Rochmat*

ABSTRACT

International business relation is a relation between a seller and a buyer which implies a foreign element in it and is also bound in an international trading contract. Not only is this relation often faced with some obstructions owing to the change of a condition which influences the essence of contract but it influences the process of good ownership transfer and the payment as well. Being the impact of this, international contract might be amended as far as it does not touch the essence of contract. The goods ownership shall move to the buyer when it is loaded into the ship, on the other hand, it might move back to the seller if the buyer fails to pay in accordance with the agreement. Then, the process of payment is done by opening the credit document on behalf of the seller. This paper discusses two things, one is an international sale transaction and another one is international contract.

Kata kunci: Jual Beli, Transnasional.

I. PENDAHULUAN

Hubungan hukum (*recht verhouding* atau *legal relationship*) yang timbul dari hubungan perdagangan transnasional adalah hubungan antara pihak penjual dan pembeli yang mengandung unsur asing, dalam hal ini para pembeli luar negeri. Dalam perdagangan ini ada dua aspek pokok yaitu transaksi perdagangan internasional dan kontrak internasional. Kedua aspek tersebut merupakan bahasan utama dalam tulisan ini.

Menurut D.M. Day transaksi perdagangan luar negeri atau *international sale transaction is in essence a sale of goods and presents all those commercial and legal problems inherent in any sale of goods. Its special features arise from the simple fact that seller and buyer are based in different countries* (Day, 1975: 20). Sesuai dengan definisi ini, penulis memfokuskan bahasan tulisan ini pada perdagangan internasional yang obyeknya barang (benda).

Dari definisi di atas ada ciri khas dalam transaksi perdagangan internasional yaitu penjual dan pembeli berasal dari negara yang berbeda. Apabila dihubungkan dengan Indonesia, maka dalam hal ini bisa terjadi

*Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

penjual sebagai pihak Indonesia sedangkan pembeli sebagai pihak luar negeri atau sebaliknya. Dalam tulisan ini penulis hanya mencoba menyoroti perdagangan transnasional yang terjadi melalui ekspor dari Indonesia. Dengan demikian pihak yang dimaksud di sini adalah pihak Indonesia sebagai penjual sedangkan pihak luar negeri sebagai pembeli.

II. PERMASALAHAN

Transaksi perdagangan internasional yang dilakukan dengan kontrak internasional merupakan suatu model perdagangan yang tidak bisa dihindarkan. Dalam kondisi ekonomi global, hal itu malah menjadi tuntutan bagi setiap negara untuk tidak menghindarinya. Khusus kontrak internasional tentang jual beli barang, melalui ekspor dari Indonesia kerap dihadapkan pada persoalan hukum yang belum cukup diatur dalam hukum nasional Indonesia. Karena itu bentuk kontrak merupakan pilihan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Suatu kontrak perdagangan menjadi mengikat mana kala telah memenuhi syarat kesepakatan. Karena itu para pihak berkewajiban untuk saling memenuhi prestasi yang disepakati dalam kontrak tersebut. Persoalannya adalah sebelum prestasi itu dilaksanakan kerap terjadi adanya perubahan-perubahan keadaan, yang berpengaruh pada kontrak tersebut. Berkaitan dengan itu, banyak pertanyaan yang perlu cari solusinya. Pertama, apakah dengan adanya perubahan keadaan itu, kontrak dapat dilakukan perubahan? Kedua, bagaimana peralihan kepemilikan barang dalam kontrak internasional? Ketiga, bagaimana mekanisme pembayaran yang aman dalam kontrak internasional mengenai jual beli barang? Inilah beberapa permasalahan yang penulis angkat dalam tulisan ini.

III. PEMBAHASAN

Sebagaimana umumnya jual beli, jual beli barang internasional juga didasarkan pada suatu kontrak jual beli barang, dalam hal ini secara internasional, yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut "kontrak internasional". Dalam kontrak internasional ini tidak hanya menyangkut penentuan barang-barang yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli dan harga yang harus dibayar oleh pembeli, tetapi juga menyangkut aspek pengangkutan dan asuransi. Pengangkutan barang ini terjadi antarnegara yang dapat melalui laut atau udara. Sementara itu aspek asuransi

ini berkaitan dengan jaminan barang selama dalam perjalanan sampai tempat tujuan.

Berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan, ada dua hal pokok yang harus diperhatikan. Pertama adalah cara penyerahannya, dan kedua adalah asuransinya. Cara penyerahan barang kerap kali dipengaruhi oleh jenis atau macam barang yang akan diserahkan dan alat pengangkutnya yang harus disesuaikan dengan jenis atau kondisi barang tersebut. Selanjutnya mengenai asuransi adalah dalam rangka mengalihkan risiko yang kemungkinan terjadi dalam proses penyerahan barang, yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Di sisi lain, dalam perdagangan ini perlu diperhatikan pula masalah yang berkaitan dengan harga. Ada dua masalah pokok yang perlu diperhatikan, yaitu saat atau waktu pembayaran oleh pembeli dan mengenai sistem pembayarannya. Masalah ini harus ditetapkan dalam kontrak internasional. Hal ini seperti dikemukakan oleh J. Spier, bahwa:

"De meest voorkomende overeenkomst is stellig die waarbij goederen worden ge- of verkocht. Deze overeenkomsten staan, ook internationaal, in toenemende mate in de belangstelling. Getracht wordt om te dier zaken internationale regels te ontwerpen, die een niet onbelangrijk deel van de problemen oplossen" (Spier, 1985: 112).

Lebih lanjut, Spier mengatakan bahwa kontrak internasional harus memuat hal-hal pokok:

"Onder veel meer moet een regeling worden getroffen voor de volgende onderwerpen:

- 1. de duur van de overeenkomst (voorzover van toepassing), en de mogelijkheid tot beëindiging zomede de opzegtermijn;*
- 2. de wijze van levering der goederen, in dit verband kunnen de incoterms van nut zijn;*
- 3. de gevolgen van wanprestatie van een der partijen;*
- 4. de wijzen en het tijdstip van betaling, zomede de valutamwaarin deze moet plaatsvinden, betreft het een wispelturige of aan sterke op- of neerwaartse druk onderhevige geldsoort, ware voor het valutarisico een regeling te ontwerpen;*
- 5. hoe de aansprakelijkheid (van de leverende partij) is geregeld;*
- 6. In welke gevallen de verplichtingen kunnen worden opgeschort (contractuele overmachtsinvulling);*
- 7. de bevoegde geschillenbeslechter (rechter of arbiter);*
- 8. het toepasselijk recht"* (Spier, 1985: 113-114).

Dari definisi tersebut, tampak bahwa dalam kontrak internasional terkait pula kontrak-kontrak lainnya, yang harus dilakukan. Kontrak-kontrak

lainnya dimaksud misalnya kontrak dengan pengangkut, kontrak dengan perusahaan arusansi, dan kontrak dengan bank mengenai mekanisme pembayaran barang. Lebih dari itu, apabila kontrak internasional ini melibatkan para perantara, misalnya perantara dalam bidang asuransi, agen-agen ekspedisi, perantara dalam pemuatan barang, dan sebagainya, harus pula dilakukan kontrak-kontrak dengan pihak perantara tersebut. Dengan demikian, maka tidaklah heran apabila D.M. Day mengatakan: "...what the businessman may see as a single transaction tends to appear to the lawyer as a complex of contracts, each with its own parties and incidents but all related to the central contract of the sale of good" (Day, 1975: 10).

Dalam transaksi jual beli barang internasional, faktor memilih bentuk kontrak, dalam hal ini kontrak-kontrak internasional yang telah diakui seluruh dunia, memegang peranan sangat penting. Hal ini karena bentuk kontrak kerap menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Kerugian itu terpaksa harus diterima, karena dengan menerima suatu kontrak, para pihak dianggap menerima seluruh peristiwa atau keadaan normal yang terkait dengan kontrak tersebut, kecuali bila ditetapkan dengan tegas suatu persyaratan atau ketentuan yang berlawanan. Dengan memilih jenis kontrak tertentu, maka akibat hukum apapun, termasuk kerugian yang timbul diterima sebagai konsekuensi.

Dalam hubungan di atas, dapat dikatakan bahwa suatu kontrak internasional yang dibuat atas dasar syarat niaga internasional (*international commercial terms*), dalam hal ini adalah syarat *free on board* (FOB) menyebabkan kepemilikan barang akan beralih kepada pembeli apabila barang-barang itu telah dimuat ke dalam kapal (Overseem, 1976: 44). Apabila dipilih syarat ini, maka segala akibat yang timbul setelah barang dimuat ke dalam kapal menjadi tanggung jawab pembeli.

Sebagai contoh dapat dikemukakan kasus "Carlos Federspiel & Co. Melawan Charles Twigg & Co. Ltd. Dalam kasus tersebut tergugat mengadakan perjanjian untuk menjual sejumlah sepeda kepada pembeli-pembeli dari Amerika Selatan. Sepeda-sepeda itu telah dikemas atau dipak dan shipping marks telah dilekatkan pada peti-peti kemas untuk dikirimkan kepada para pembeli, sementara perusahaan penjual dilikuidir. Para pembeli menuntut sepeda itu atas dasar bahwa mereka telah menepati atau memenuhi kontrak dan pemilikan sepeda itu telah beralih kepada pembeli. Tergugat membela diri dengan dasar bahwa kontrak jual beli sepeda itu ditutup dengan syarat "FOB". Dengan disepakatinya syarat ini maka argumentasi penggugat (para pembeli) tidak beralasan, karena dengan syarat ini para pihak dianggap

telah efektif menyatakan secara tidak langsung beralihnya kepemilikan sepeda motor pada saat barang-barang itu dimuat ke dalam kapal, sedangkan dalam kasus ini barang belum dimuat ke dalam kapal.

Selain syarat "FOB", dalam kontrak internasional juga dikenal syarat lain, yaitu: *free alongside the ship* (FAS); *cost, insurance, freight* (CIF); *arrival* (Ex-ship); *free delivered* atau *delivered duty paid* atau disebut juga *franco domicile* (Day, 1975: 40, 52, 79, 80); *franco beding*, dan *documentair krediet* (Overeem, 1976: 44 dan 45). Meskipun syarat-syarat tersebut, terutama "FOB" telah diakui secara *world-wide*, namun belum dapat menghilangkan keraguan tentang tanggung jawab para pihak. Hal ini mengingat, sistem hukum yang berbeda mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda pula mengenai akibat hukumnya.

Apabila melihat Kitab Undang-undang Hukum Perdata (disingkat KUHPer) Indonesia yang berlaku, syarat "FOB" merupakan penyimpangan dari ketentuan Pasal 1393 Ayat (2) (yang menyatakan pembayaran di tempat si berpiutang atau di tempat si berhutang), atau Pasal 1461 (mengenai tanggungan si penjual hingga barang-barang ditimbang, dihitung, atau diukur), dan Pasal 1476 (mengenai biaya penyerahan dipikul si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli). Penyimpangan ini masih diperkenankan apabila dikehendaki bersama oleh para pihak. Karena itu, untuk memperlancar pelaksanaan perdagangan internasional, diusahakan para pihak menyusun ketentuan-ketentuan (kesepakatan-kesepakatan) untuk diterapkan terhadap jual beli internasional sebagai kekecualian terhadap hukum nasional (*municipal law*) atau dengan perkataan lain ada usaha-usaha unifikasi.

Pada tahun 1964 telah diadakan suatu konferensi di Den Haag Nederland, yang diikuti oleh pihak-pihak: Nederland, Belgia, Republik Federasi Jerman, Gambia, United Kingdom, Israel, Itali, dan San Marino. Konferensi itu telah menerima suatu konvensi internasional mengenai jual beli barang secara internasional yang dikenal dengan istilah "*loi uniformes sur la vente internationale des objets mobiliers corporels*" (*uniform law of the international sale of goods* atau *eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken*) yang disingkat LUVI. LUVI diundangkan di United Kingdom sebagai "*Uniform Laws on International Sales Act 1967*" dan dinyatakan mulai berlaku pada tahun 1972. Meskipun demikian, *uniform laws* ini berlaku bagi para pihak yang secara tegas menerimanya, artinya apabila ada pihak-pihak yang tidak tegas menerimanya

maka *uniform laws* ini dapat dikesampingkan sepanjang menyangkut hukum Inggris (Day, 1975: 40).

Apabila diperhatikan, LUVI tidak mengatur syarat-syarat yang sering terdapat dalam jual beli barang-barang perdagangan (*handelswaren*) dengan pengangkutan laut atau darat, seperti syarat FOB, CIF, dan lain-lain (Overeem, 1976: 44). Sebaliknya LUVI mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak jual beli barang, antara lain:

1. di mana dan kapan si penjual diwajibkan untuk menyerahkan barang-barang itu dan si pembeli untuk membayar;
2. hak-hak pembeli bilamana barang itu tidak diserahkan pada waktunya atau ditempat yang benar;
3. hak-hak dalam keadaan-keadaan di mana si penjual tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang-barang itu sesuai dengan kontrak;
4. bagaimana dan kapan si pembeli harus mengajukan protes terhadap *breach of contract*;
5. bagaimana dan kapan diperkenankan adanya suatu alasan yang sah untuk tiada prestasi atau pelaksanaan janji atau kontrak.

Pokok-pokok hak dan kewajiban di atas, perlu diperhatikan oleh usahawan Indonesia sebagai penjual atau si pembeli asing di luar negeri, dalam mengadakan kontrak perdagangan Internasional. Untuk itu, para pihak perlu memperhatikan ketentuan dalam *uniform law on the formation of contracts for international sales of goods* tahun 1971, karena menurut ketentuan ini kontrak mulai terbentuk saat kontrak itu ditutup berdasarkan persesuaian antara penawaran dan permintaan.

Mengenai lembaga penawaran, dalam banyak hal dianggap mengikat pihak yang mengadakan penawaran, kecuali bila dinyatakan secara tegas bahwa penawaran itu tidak mengikat orang yang mengadakan penawaran. Pengecualian ini hanya bisa terjadi pada jenis penawaran yang tidak mengikat (*vrijblijvende aanbieding*), seperti yang terdapat dalam Pasal 6: 219 Ayat (2) *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (BW). Mengenai penawaran yang mengikat, kekuatannya dapat dibatasi dengan jalan menetapkan batas waktu mengikatnya.

KUHPerd Indonesia tidak mengatur mengenai lembaga penawaran dan penerimaan. Di sini hanya diatur mengenai persyaratan sahnya suatu kontrak, yaitu harus memenuhi empat syarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320. Salah satu syaratnya adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak. Dari ketentuan ini, maka

sepanjang kontrak itu disepakati oleh kedua belah pihak, maka kontrak itu mengikat keduanya.

Di negeri Belanda, lembaga penawaran dan penerimaan telah memperoleh pengaturannya dalam KUHPer yang baru [Pasal 6: 217 Ayat (2)]. Di sana pembentukan kontrak ditentukan oleh lembaga *aanbod* (penawaran) dan *aanvaardig* (penerimaan), sama seperti yang diatur dalam *uniform law on the formation of contract*, antara penjual dan pembeli. Artinya saat terjadi kesesuaian antara penawaran atau penerimaan baik yang dilakukan oleh pihak Belanda dengan pihak asing atau sebaliknya, saat itulah kontrak internasional terbentuk.

Persoalan penawaran dan penerimaan di atas berkaitan dengan keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Seperti halnya dengan kontrak jual beli pada umumnya, si penjual enggan melepaskan barang yang dikuasainya tanpa menerima pembayaran, kecuali si penjual memperoleh semacam jaminan pembayaran. Sebaliknya, si pembeli juga enggan membayar sebelum menerima barang yang dibelinya, kecuali si pembeli dapat diberi semacam hak menuntut hukum atas barang-barang itu. Dengan demikian, di sana terdapat hukum yang dikenal dengan "*reservation of ownership* atau *eigendoms voorbehoud*, yang bertujuan memberi jaminan (*zakerheid*) kepada penjual akan pembayaaan dan kepada pembeli akan barang yang dibelinya. Semula, di Nederland, hal semacam ini belun ada ketentuan yang mengaturnya, namun dengan adanya (BW baru) hal itu diatur dalam Pasal 3: 92. Pasal ini menyebutkan:

"Heef een overeenkomst de strekking dat de een zich de eigendom van een zaak die in de macht van de ander wordt gebracht, voorbehoudt totdat een door de ander verschuldigde tegenprestatie is voldaan, dan wordt hij vermoed zich te verbinden tot overdracht van de zaak aan de ander onder opschortende voorwaarde van voldoening van die prestatie".

Konstruksi *reservation of ownership* adalah suatu perikatan untuk pengalihan atas dasar syarat penangguhan (*opschortende voorwaarde*) dari pemenuhan prestasi sebagai balasannya (*tegenprestatie*). Dalam hubungannya dengan kontrak jual beli, maka si penjual dapat menahan kepemilikan obyek perjanjian/kontrak oleh pembeli sampai dengan harga beli obyek tersebut telah dibayar secara penuh. Dalam hal ini, obyek yang terjual digunakan sebagai jaminan (*zakenheid* atau *security*) atas pembayaran dan keuntungan si penjual. Apabila si pembeli gagal melakukan pembayaran atas harga beli yang telah disetujuinya, si pembeli dapat memperoleh

kembali kepemilikan atas obyek tersebut. Selanjutnya si penjual memiliki kebebasan untuk menjual kembali obyek (barang) tersebut (Schuit, 1983: 92-93).

Berdasarkan hal-hal di atas, seorang penjual yang ingin melindungi dirinya dari keadaan *insolventie* dapat mengajukan persyaratan *reservation of ownership*. Persyaratan ini bukan dimaksudkan suatu pemberian kredit (*kredietverlening*) melainkan bertujuan untuk memperoleh pembayaran secepatnya, setelah terjadi penyerahan barang (*aflevering*) (Asser, 1985: 451). Bagi Indonesia, persyaratan ini tidak diatur dalam KUHPer Indonesia, karena ketika BW (lama) Belanda berlaku di Indonesia dan kemudian dijadikan KUHPer Indonesia belum mengatur persyaratan tersebut. Akibatnya, pihak Indonesia dalam mengadakan kontrak Internasional dengan negara lain tidak dapat meminta persyaratan itu dilakukan.

Di Itali dan Jerman syarat reservasi terdapat dalam syarat-syarat kontrak baku (*standaardvoorwaarden*), tanpa harus memperhatikan apakah syarat *reservation of ownership* secara tegas telah disetujui atau tidak. Artinya, para pihak hanya menerima atau tidak kontrak standar yang di dalamnya telah memuat syarat reservasi tersebut.

Di Perancis, syarat reservasi telah diatur, namun syarat itu harus disetujui secara tegas oleh para pihak yang mengadakan kontrak. Di sini, syarat ini tidak mutlak berlaku, karena apabila para pihak atau salah satu pihak tidak menyetujui syarat ini, maka syarat ini tidak digunakan. Andaikata para pihak sepakat menggunakan syarat ini, namun dalam hal pailit atau *surseance van betaling* dari pembeli, artinya karena pailit pembeli tidak mampu membayar harga pembelian, maka *revindicatie* harus dilakukan dalam waktu 4 (empat) bulan. Apabila dalam jangka waktu 4 bulan ternyata pembeli tidak mampu membayarnya, maka penjual memiliki kembali barang itu.

Dari uraian di atas, apabila dihubungkan dengan dengan wanprestasi (di BW baru Belanda wanprestasi tidak digunakan lagi, yang digunakan adalah *toerekenbare tekortkoming*), ada perbedaan prinsip antara *reservation of ownership* dengan wanprestasi dalam hal kepemilikan kembali barang yang kontraknya putus. Menurut Hondius si penjual akan kehilangan kemungkinannya memperoleh kembali hak miliknya dalam hal putusnya kontrak karena wanprestasi, sedangkan jika putusnya kontrak yang menggunakan syarat *reservation of ownership* karena si pembeli tidak melaksanakan pembayaran barang yang telah disetujuinya, maka si penjual memperoleh kembali hak kepemilikan barangnya. (Hondius, 1983 : 93).

Persoalan lain yang muncul adalah tidak dipenuhinya kontrak karena adanya perubahan keadaan yang mendasar dibandingkan dengan keadaan pada saat kontrak dibuat. Apakah hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) yang telah diciptakan oleh suatu kontrak tetap berlaku, meskipun telah terjadi perubahan keadaan yang mendasar? Sejauhmana pengaruh atau efek perubahan (*changed circumstances*) itu terhadap berlakunya kontrak?

Dalam hal terjadi seperti di atas, ada asas hukum yang berlaku umum (*general principle of law*) yang diakui oleh segenap bangsa. Asas ini sangat berakar ke dalam kesadaran hukum (*legal consciousness*), setidaknya-tidaknya bagi bangsa yang hukum perdatanya dikembangkan dari hukum Romawi, yakni *doctrine rebus sic stantibus* (Vamvoukus, 1985: 57). Mengenai kalusula diktrin ini, Deschenaux mengemukakan: "*Tout contrat devrait etre suppose comme sujet de la condition si bien qu'il restare attachant s'll n'y a pas de chabce dans laquelle la circumstance qui se developpe au moment ou le contrat est effectue*" (Deschenaux, 1942: 35 Conf. Black, 1979: 1139) (*Every contract must be presumed to be subject to the condition that it will remain binding only if no change occurs in the circumstances extant at the time the contract was made*).

Di beberapa negara asas *rebus sic stantibus* ini berlaku secara formal. Ada tiga doktrin yang termasuk dalam asas ini, yang didapati di berbagai negara. Ketiga doktrin dimaksud adalah: *geschäftsgrudlage* (*foundation of the contract*) dari Jerman, *imprevision* dari Perancis, dan *frustration of contract* dari Inggris. Pengaturan formal asas ini dituangkan ke dalam:

1. peraturan perundang-undangan (*legislation*), misalnya di dalam hukum Italia, Yunani, Mesir, dan Hongaria;
2. Peraturan perundang-undangan darurat (*emergency legislation*), misalnya pada hukum Perancis, Belgia, Finlandia, Spanyol, Amerika Latin, dan Brazilia;
3. Keputusan Pengadilan (*judicial decision*), misalnya pada hukum Inggris, Amerika Serikat, Scotlandia, Afrika Selatan, Kanada, dan Australia;
4. Kombinasi dari yang disebutkan pada angka 1,2,3, di atas, misalnya dalam hukum Jerman, Swiss, Austria, dan Skandinavia (Vamvoukus, 1985: 57).

Beberapa cara penuangan asas ini memperlihatkan adanya penggunaan asas ini ke dalam hukum nasionalnya.

Meskipun terdapat asas yang sama yang berlaku di perlabagi negara, dalam hal tertentu, setiap negara memberikan penyelesaian yang berbeda,

khususnya masalah perubahan keadaan (*changed circumstances*) yang menimpa suatu kontrak setelah kontrak itu ditutup. Perbedaan ini dimungkinkan, mengingat adanya perbedaan sistem hukum yang dianut negara yang bersangkutan, misalnya ada yang menganut *civil law* dan ada yang menganut *common law*. Meskipun demikian, dalam kedua sistem hukum tersebut terdapat kesamaan dalam menerapkan perubahan keadaan dalam suatu kontrak. Kesamaan itu adalah "suatu keadaan berubah" (*a change in circumstances*) hanyalah mempunyai pengaruh atau efek terhadap suatu kontrak yang berlaku, apabila perubahan keadaan itu mengakibatkan lenyapnya dasar dari kontrak (Schleisinger, 1970: 572)

Di dalam *civil law system*, lenyapnya dasar dari kontrak dapat terjadi dalam hal keseimbangan atas pemenuhan prestasi bersama itu terganggu, karena keseimbangan itu merupakan dasar dari setiap kontrak *synallagmatik*. *Synallagmatik* di sini adalah *a bilateral or reciprocal contract, in which the parties expressly enter into mutual engagements, each binding himself to the other. Such are contracts of sale, hiring, etc.* (Balck, 1979: 1300).

Berkaitan dengan hal di atas, Dalhuisen mengatakan "*This change in circumstances may bring forth a situation in which one of the parties has to bear a greater risk than originally was expected and agreed upon. In this situation the contractual balance is in peril*" (Dalhuisen, 1975: 49). Lebih lanjut ia mengatakan "*Obviously the essential element in either case is the readjustment so that not one of the parties become the benefactor and another the victim of an occurrence not allowed for in the contractual balance of interest*". Dengan demikian, untuk memulihkan kembali keseimbangan (kepentingan) kontrak, diperlukan suatu penyesuaian kembali kontrak.

Sejalan dengan pendapat di atas, Wirjono Prodjodikoro mengatakan penyesuaian kontrak dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan kembali kepentingan para pihak. Lebih lanjut ia mengatakan "semua peraturan-peraturan hukum sebetulnya bertujuan ke arah keseimbangan dari berbagai kepentingan ini. Karena peraturan-peraturan hukum itu hanya buatan seseorang atau orang-orang sebagai manusia belaka. Seorang manusia bersifat tidak sempurna, karena itu sudah barang tentu segala peraturan hukum mengandung sifat tidak sempurna juga. Bagaimana telitipun orang membuat peraturan hukum, namun dalam pelaksanaannya, nampak sedikit banyak mengandung kejanggalan. Karena itu dalam pelaksanaan suatu peraturan hukum, pihak-pihak yang berkepentingan harus meneruskan tujuan hukum, yaitu supaya ada keseimbangan antara berbagai

kepentingan yang bersangkutan” (Prodjodikoro, 1962: 82). Kontrak yang dalam hukum perdata Indonesia sebagai UU bagi mereka yang mengadakannya dapat dilakukan perubahan apabila mengarah pada keseimbangan. Hal ini terjadi baik dalam *civil law system* maupun dalam *common law system*.

Sementara itu, selain ada kesamaan, penerapan asas *rebus sic stantibus* dalam *civil law system* dan *common law system* juga mengandung perbedaan. Perbedaan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dalam *civil law system*

Dalam *civil law system*, penerapan asas *rebus sic stantibus* didasarkan pada adanya ketentuan itikat baik, yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini memberi kemungkinan kepada pengadilan untuk menyesuaikan kontrak, apabila ada perubahan keadaan yang menghendaknya demikian. Dasar ini dapat disamakan dengan asas *vertragstreue* (*contractual loyalty*) dan *security of contract*, dalam arti bahwa suatu kontrak itu harus, sejauh mungkin, dipertahankan sekalipun dalam bentuknya berubah dan pengakhiran kontrak akan merupakan upaya hukum yang terakhir (*last remedy*). Ini berarti, meskipun telah terjadi perubahan keadaan, kontrak harus tetap dipertahankan, dan untuk tetap memberi keseimbangan, boleh dilakukan perubahan kontrak.

2. Dalam *common law system*

Menurut sistem ini, penerapan doktrin *rebus sic stantibus* didasarkan pada syarat diam-diam dalam kontrak (*implied term of the contract*), yang diperkirakan timbul akibat dari adanya maksud bersama atau kedua belah pihak di dalam kontrak. Sistem ini memandang bahwa perubahan keadaan yang dipertimbangkan hanyalah perubahan keadaan yang erat hubungannya dengan kontrak. Hal ini sesuai dengan asas bahwa hukum tidak melindungi para pihak atas hal-hal yang di luar perjanjian antarmereka, dan pengadilan tidak mempunyai kekuasaan membebaskannya. Ini berarti penerapan asas *rebus sic stantibus* hanya dapat dilakukan, apabila perubahan keadaan yang terjadi telah diperkirakan sebelumnya dan erat kaitannya dengan hal-hal yang diatur dalam kontrak. Di sini pengadilan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah kontrak, apabila hal-hal perubahan itu tidak ada hubungannya dengan kontrak yang telah disepakati para pihak.

Dalam perkembangannya, doktrin Inggris yakni *doctrine frustration* telah dianggap sebagai ketentuan hukum obyektif. Dalam penerapannya,

pengadilan Inggris menggunakan suatu fiksi tentang *fair and reasonable man* dan mencapai suatu hasil yang *just and reasonable*.

Selanjutnya, dalam kontrak internasional, perubahan kontrak itu masih dimungkinkan. Namun persoalannya adalah asas apa yang menjadi dasar perubahannya? Hal ini mengingat, dalam kontrak internasional, khususnya jual beli barang, sangat erat dengan aspek pengangkutan barang antarnegara. Anggapan yang selama ini berkembang, pengangkutan barang dilakukan melalui laut. Hal inipun terjadi di Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

Dalam realita, kontrak jual beli internasional yang menggunakan pengangkutan laut, antara lain kontrak dengan syarat FOB, CIF, FAS, dan Ex-ship. Meskipun para pihak dalam kontrak menguraikan bahwa kontraknya bersyarat FOB, namun ternyata, apabila terjadi konflik mengenai keraguan tentang syarat FOB, pengadilan berwenang untuk mengkajinya guna menetapkan apakah dalam kenyataannya kontrak tersebut adalah suatu kontrak FOB atau bukan. Kenyataan ini seperti dikemukakan oleh D.M. Day bahwa:

"The question of whether a contract is or is not an FoB contract is not merely an academic one, the answer will determine the parties' responsibilities and rights. Moreover, the fact that the parties have described their contract as FOB will not necessarily be conclusive. A court might well examine the contract they have made and come to the conclusion that it is not in fact an FoB contract" (Day, 1975 : 40).

Tujuannya hanyalah untuk memastikan kebenaran syarat FoB, yang nanti dapat dipakai untuk melihat hak dan kewajiban lain para pihak serta kemungkinan adanya perubahan atas kontrak.

Sebenarnya, gagasan dasar dari kontrak FOB adalah bahwa si penjual mendapatkan pembayaran harga barang yang diperhitungkan sampai dengan biaya-biaya pemuatan barang di dalam kapal di pelabuhan pemuatan yang telah disepakati. Setelah barang itu dimuat di dalam kapal, maka semua kepemilikan dan risiko beralih kepada pembeli, sehingga sejak itu barang menjadi beban dan tanggung jawab pembeli. Meskipun demikian, masih dimungkinkan bahwa si penjual menguashakan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di luar bentuk yang ketat (*strict form*) kontrak FOB. Misalnya, penjual berusaha memperoleh ruang kapal (*shipping space*), mengatur atau mengurus pengangkutannya, atau mengurus asuransi atas nama pembeli. Kewajiban-kewajiban tambahan ini bukan dalam rangka melaksanakan kontrak FOB, melainkan melaksanakan suatu faktur yang

dibentuk tersendiri (terpisah dari kontrak FOB). Ini berarti kewajiban-kewajiban tambahan ini tidak mempengaruhi kontrak FOB, dalam arti tidak harus mengubah kontrak FOB sesuai dengan kewajiban tambahan yang disepakati bersama.

Meskipun kontrak dengan syarat FOB tampak kaku (ketat), namun sebenarnya masih dimungkinkan adanya variasi, yang lazim dikenal dengan sebutan *sale FOB stowed*. Variasi ini sifatnya hanya menambah tanggung jawab si penjual, yakni tidak hanya atas pemuatan barang di atas (dalam) kapal, melainkan juga dalam hal menempatkan secara tepat barang-barang itu ke dalam ruang-ruang muatan (*cargo space*). Dari segi pembiayaan, ada perbedaan antara kontrak dengan FOB ketat dan dengan *sale FOB stowed*. Apabila kontrak dengan FOB ketat semua biaya hingga pemuatan ditanggung pembeli, sedangkan kontrak dengan *sale FOB stowed* biaya lain berkenaan variasi itu ditanggung oleh si penjual (Day, 1975: 46). Bahkan di Amerika Serikat, kontrak FOB ini mengandung arti sangat luas, sebagaimana dikatakan oleh D.M. Day bahwa "*It should be noted that in US usage the term FoB is employed in a very wide sense to mean in effect delivery to so that the US equivalent of the English FoB would be FoB vessel*".

Selain kontrak FOB, kontrak internasional dapat dilakukan dengan kontrak CIF. Kontrak ini merupakan kontrak terpenting di antara kontrak-kontrak lain mengenai pengangkutan barang melalui laut, sehingga para pihak mengutamakan kontrak ini. Faktor yang mempengaruhi pentingnya dan pengutamaan kontrak ini, salah satunya adalah tersedianya kapal dan tarif muatan. Para penjual barang lebih tertarik memilih kontrak ini, karena proses pengangkutan dan penyerahan barang relatif mudah, serta mudah memperhitungkan biaya muatan dan pengiriman barang ke tempat pembongkaran yang dituju. Selain itu, si pembeli turut terbantu, karena si penjual bukan hanya memuatkan barang ke dalam kapal, tetapi juga mengurus dan mengirimkan barang sampai ke tempat pembongkaran yang disepakati.

Kelebihan lain dalam kontrak CIF ini, si penjual membayar semua biaya muatan dan pengiriman, pembungkaran barang di tempat yang disepakati dan asuransi. Namun semua dokumen pembayaran, yang berupa: faktur yang menunjukkan harga barang (*invoice*), polis asuransi (*insurance policy*), konosemen yang menunjukkan biaya pemuatan dan pengiriman barang (*bill of lading*) ditawarkan kepada pembeli. Bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) cara ini saling menguntungkan. Bagi pembeli, ia tidak harus bersusahpayah mengurus proses pemuatan dan pengiriman barang.

sedangkan bagi penjual adalah dokumen-dokumen yang dibuatnya mudah dialihakn kepada pembeli dengan jalan penyerahan fisik atau *endosemen*. Dalam transaksi jual beli internasional, transfer dokumen dengan cara demikian, merupakan bagian cara (solusi) mengatasi permasalahan hukum dalam kontrak internasional.

•Metode pembayaran dalam transaksi (kontrak) internasional, baik dengan syarat FOB maupun CIF dilakukan dengan cara membuka *documentary credit* atau dikenal dengan nama *bankers commercial credit*. Metode ini paling aman bagi lalu lintas pembayaran, dalam hal ini pembayaran harga barang oleh pembeli kepada penjual yang berbeda negara. Dalam menggunakan metode ini, kredit dibuka oleh pembeli atas dasar syarat dalam kontrak jual beli.

Dalam hal di atas si pembeli menginstruksikan kepada bank (lazimnya bank di negara penjual sebagai bank koresponden) untuk membuka suatu kredit atas nama penjual. Kemudian bank tersebut akan memberitahu kepada penjual tentang telah dibukanya suatu kredit atas nama penjual. Si penjual hanya dapat menarik kredit tersebut atas dasar penunjukan dari pembeli melalui dokumen-dokumen pengapalannya yang telah diserahkan kepada bank tersebut. Pada akhirnya, metode ini memberikan kemudahan dan keamanan dalam proses pembayaran dalam kontrak jual beli internasional.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kontrak internasional dapat dilakukan perubahan, yang dimungkinkan karena adanya keadaan yang berubah, yang menyebabkan dasar atau esensi kontrak itu lenyap. Lenyapnya esensi kontrak menyebabkan keseimbangan kepentingan pada pihak terganggu. Karena itu, dalam kontrak internasional, perubahan kontrak tidak menjadi masalah, yang penting esensinya tidak berubah, artinya tetap ada keseimbangan kepentingan, meskipun keseimbangan kepentingan itu sifatnya dinamis yaitu menyesuaikan perubahan keadaan.
2. Dalam kontrak internasional, kepemilikan barang yang dijual ada dua kemungkinan. Pertama, barang telah beralih menjadi milik pembeli (asing) saat barang-barang itu sudah dimuat di atas (dalam) kapal pengangkut. Kedua, kepemilikan barang kembali berada pada penjual

- (Indonesia) dalam hal pembeli gagal memenuhi prestasi pembayaran barang yang telah disepakatinya.
3. Metode pembayaran yang aman dalam kontrak internasional adalah melalui pembukaan dokumen kredit (*credit documentary*) pada bank koresponden. Pihak pembeli membuka kredit atas nama penjual pada bank di negara penjual. Penjual memperoleh pembayaran melalui bank tersebut atas dasar penunjukan dari pembeli melalui dokumen yang diserahkan kepada bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Asser, C. *Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijkrechts Verbintenissenrecht*. Zwalle: W.E.J. Tjeenk willink, 1985.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Amerika Serikat: West Publishing Co., 1979.
- Claringbould. *Contracten in de Praktijk*. Zwalle: Tjeenk willink, 1985.
- Dalhuisen, J.H. *Change Circumstances and the Role of the Judiciary*. Zwalle: In't Exemple Dwinght, 1975.
- Day, D.M. *The Law of International Trade*. Tanpa tempat, penerbit, dan 1975.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Keng Po., 1961.
- Green, N.A. Maryan. *International Law*. Great Britain: Pitman Publishing, 1987.
- Hondius, E.H. *Het Nieuw Buergerlijk wetboek*. Deventer: Kluwer, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-azas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung, 1962.